



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742  
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 2.2 /DPMPTSP/LX/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "BAHARUDDIN ALKHALIFI"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "BAHARUDDIN ALKHALIFI" Satuan Pendidikan Formal dari Sdri Seri Anni Nasution selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 06 April 2023 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "BAHARUDDIN ALKHALIFI" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.32/3205/Bid. Pemb. PAUD dan PNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "YAYASAN MUHAMMAD BAHARUDDIN ALKHALIFI" berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 13 September 2023.
- d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "1309230110748"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN MUHAMMAD BAHARUDDIN ALKHALIFI

Alamat : Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "BAHARUDDIN ALKHALIFI" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL : 13 September 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



FAUZRIZAL ISLAMI, SP

PEMBINA

NIP. 19790121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Selatan;
4. Petinggal